

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Desa Pontian Mekar

Pada awalnya Desa Pontian Mekar merupakan semak belukar dan kebun karet tua serta berbagai kebun buah-buahan yang ditengah-tengah ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Sei Lala tersebut sebagai jalan lintas berbagai penduduk Desa tradisional sekitarnya yang berladang berpindah-pindah disepanjang aliran sungai tersebut.

Desa Pontian Mekar mulai berdiri pada tanggal 25 Desember 1991 melalui program Transmigrasi STAP pemukiman yang ke 4 atau disebut SP 4, Pada awalnya penempatan penduduk dari berbagai daerah : Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lokal daerah setempat dan TSM (Trans Swakarya Mandiri) pecahan keluarga atau pecahan KK.

Nama Desa Pontian Mekar di ambil dari nama daerah asal nya semula meanti lantak (pohon meranti yang diberi tangga) kemudian di bawah pohon itu digunakan tempat berhenti (singgah) dan beristirahat dari hilir mudiknya pejalan kaki yang saat itu masih menggunakan jalan setapak. Di sepanjang jalan setapak itu penuh dengan perkebunan, antara lain kebun karet, jengkol, pete, durian dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam arti Pontian yang dimekarkan menjadi Desa Pontian Mekar dan pada saat itulah Kepala Desa Pemukiman Transmigrasi (KUPT) yang dipimpin oleh Bapak Drs. M. Nasrul dan para staffnya pada tahun 1993

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengundang seluruh warga Transmigrasi membentuk Musyawarah dan Mufakat mengadakan Pemilihan Pejabat Sementara Kades (PJS Kades) terpilih Bapak Murni Burhan dari warga Transmigrasi lokal dan acara selanjutnya membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) yang diberi nama TRANI MAJU yang artinya petani yang maju, dan dasar simpanan pokok diambil dari jatah ikan asin satu kali jatah yang diuangkan.

Pada tahun 1996 pergantian PJS Kades terpilih adalah Bapak Harun Hidayat pada tahun 1998 melalui pemilihan Kepala Desa, terpilihlah Kepala Desa yang baru yaitu Bapak Harun Hidayat menjadi Kepala Desa Pontian Mekar masih dalam wilayah Kecamatan Pasir Penyau.

Pada tahun 2008 penggantian Kepala Desa Bapak Harun Hidayat melalui pemilihan Kepala Desa, terpilihlah Bapak Misnadi sebagai Kepala Desa yang baru di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2008 hingga tahun 2013.

Pada tahun 2003 pemekaran Kecamatan Wilayah, Kecamatan Pasir Penyau dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan, dan Desa Pontian Mekar masuk pada wilayah Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sekarang Bapak Nur Ali sebagai Kepala Desa Pontian Mekar.

Demikian kelanjutan perkembangan sejarah Desa Pontian Mekar. Adapun pejabat Kepala Desa Pontian Mekar mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahun 1993-1996 MURNI BURHAN sebagai Pjs.Kepala Desa dan WAGIRAN sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 1996-1998 HARUN HIDAYAT sebagai Pjs.Kepala Desa dan WAGIRAN sebagai Sekretaris Desa.
3. Tahun 1998-2008 HARUN HIDAYAT sebagai Kepala Desa dan WAGIRAN sebagai Sekretaris Desa.
4. Tahun 2008-2013 MISNADI sebagai Kepala Desa dan WAGIRAN, S.Pd sebagai Sekretaris Desa yang sudah menjadi PNS.
5. Tahun 2013-2019 NUR ALI sebagai Kepala Desa dan WAGIRAN, S.Pd sebagai Sekretaris Desa yang sudah menjadi PNS.

4.2 Demografi Desa Pontian Mekar**a) Batas Wilayah Desa**

Letak geografi Desa PONTIAN MEKAR, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Air Putih
Sebelah selatan	: Desa Tasik Juang
Sebelah Barat	: Kebun KKPA Lubuk Batu Tinggal
Sebelah Timur	: Kebun Plasma Desa Kulim Jaya

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 243,75	ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 962	ha
3. Kebun Kas Desa	: 9	ha
4. Perkantoran	: 0,5	ha
5. Sekolah	: 2,210	ha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jalan	: 19,2	ha
7. Lapangan bola kaki dan bola volly	: 1	ha
8. Pustu	: 0,175	ha
9. Koperasi Unit Desa	: 0,2975	ha
10. Lahan Persiapan Sarana Lainnya	: 8	ha

4.3 Visi dan Misi Desa Pontian Mekar

4.3.1 Visi:

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Pontian Mekar saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal desa yang dimiliki oleh Desa Pontian Mekar sumber pendapatan dari PAD, dana desa dari tingkat II, dan pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di Desa Pontian Mekar. Visi pembangunan Desa Pontian Mekar tahun 2016-2021 yakni:

“Pontian Mekar Menuju Sejahtera Tahun 2021”

Filosofi Visi:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benar-benar telah dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiap individu;
2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- derajat, harkat dan martabat manusia dan ikut dalam kontribusi;
3. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan;
 4. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat;
 5. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai Pontian Mekar Bersatu.

4.3.2 Misi:

Pembangunan jangka menengah Desa Pontian Mekar tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal didasari ketaqwaan yang luhur;
2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi rasa aman;

3. Mewujudkan sosial kemasyarakatan, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan;
4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan;
5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahn yang demokratis, maksudnya adlaah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

4.4 Uraian Tugas Pemerintahan Desa Pontian Mekar

4.4.1 Kepala Desa:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rencana peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.4.2 Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4.4.3 Sekretaris Desa:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan desa;
- c. Melaksanagn administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Merumuskan program kegiatan kepala desa;
- e. Menyusun rancangan APBDesa;
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil rapat;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan.

4.4.4 Kepala Urusan Umum:

Kepala urusan umum membantu sekretaris desa dengan tugas:

- a. Melaksanakan tata kearsipan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
- b. Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya;
- c. Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor;
- d. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur desa;
- f. Pencatatn inventarisasi kekayaan desa;
- g. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di desa;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusan lainnya;
- i. Tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

4.4.5 Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan membantu sekretaris desa dengan tugas:

- a. Mengolah administrasi keuangan desa;
- Mempersiapkan data guna menyusun rancangan APBDesa,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa, melaksanakan data pembukuan secara teratur.

- b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa;

Mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan.
- c. Menghitung dan menganggarkan besarnya penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dalam APBDesa;
- d. Membantu kelancaran pemasukan pendapatan desa;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa.

4.4.6 Kepala Urusan Pemerintah

Kepala urusan pemerintahan membantu sekretaris desa dengan tugas:

- a. Kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. Kegiatan administrasi pertanahan;
- c. Pencatatan monografi desa;
- d. Kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertanahan sipil;
- e. Menyelenggarakan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa;
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.4.7 Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan membantu sekretaris desa dengan tugas:

- a. Kegiatan administrasi pembangunan desa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- c. Menghimpun menganalisa dan memelihara potensi desa;
- d. Mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan desa;
- e. Tugas-tugas lain yang diberi atasan.

4.4.8 Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala urusan kesejahteraan rakyat membantu sekretaris desa dengan tugas:

- a. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian, pendataan nikah, talak dan rujuk;
- b. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga;
- c. Membantu mengatur penanganan korban bencana alam;
- d. Melaksanakan administrasi dalam bidang sosial;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa sesuai dengan bidangnya;
- f. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris desa.

4.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pontian Mekar

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Pontian Mekar digambarkan dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pontian Mekar



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.